



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 30 desember 2020, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2020 tanggal 30 desember 2020.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dari dana yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2021, Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas semua transaksi yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan OPD yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan dari pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangannya. Laporan Keuangan OPD ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah melalui proses konsolidasi dari semua laporan keuangan dari masing-masing OPD yang terdiri dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan perubahan ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup disampaikan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas P3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2024 adalah:

- a. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- j. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah;
- k. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturann Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- n. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021
- o. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.19 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara;
- p. Peraturan Bupati No.35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbup Nomor 70 Tahun 2018;
- q. Peraturan Bupati No. 23 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 3 tahun 2015 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bab II : Perkembangan APBD dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan.



DINAS P3AP2KB

**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rppenuh, kecuali disebutkan lain)**

- 2.1 Gambaran Ekonomi
- 2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan
- 2.3 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Bab III : Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah

Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI : Penjelasan Informasi Non Keuangan

Bab VII : Penutup



DINAS P3AP2KB

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rppenuh, kecuali disebutkan lain)*

BAB II

PERKEMBANGAN APBD DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini, kami sampaikan beberapa hal yang merupakan perkembangan dalam pelaksanaan APBD dan beberapa catatan penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas P3AP2KB

2.1. Gambaran Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terbentuk sejak tahun 2009, Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejak tahun 2016.

2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Dasar hukum kebijakan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah berdasar kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Dinas Lingkungan Hidup dikelola secara:

Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi



DINAS P3AP2KB

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rppenuh, kecuali disebutkan lain)*

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat

Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.3. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Operasi)



DINAS P3AP2KB

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rppenuh, kecuali disebutkan lain)*

Belanja Operasi, meliputi :

1. Belanja Pegawai
 - a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan akses yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
 - b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2022 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;
 - c) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai;
 - d) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempo bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, yang criteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
2. Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

Belanja Barang dan Jasa

- a) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan



DINAS P3AP2KB

***Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rppenuh, kecuali disebutkan lain)***

belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat menampung obyek belanja dimaksud.

- b) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2023. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
- c) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh Karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- d) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- e) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;
- f) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
- g) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
- h) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih



DINAS P3AP2KB

**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rppenuh, kecuali disebutkan lain)**

diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;

- i) Daerah dapat mengalokasikan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

Belanja Modal

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.28 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.19 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan asset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.



DINAS P3AP2KB

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berikut akan dijelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama kurun waktu tahun 2024

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam pelaksanaan APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2024, perlu disampaikan beberapa hal yang merupakan keberhasilan pelaksanaan APBD dan beberapa catatan penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Tahun Anggaran 2024. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan dengan peningkatan pengendalian dalam penggunaan dana yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2024. Upaya peningkatan pengendalian dilaksanakan dengan memperketat prioritas kebutuhan dan penghematan biaya (efisiensi anggaran) dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran.

Sebagai akibat dari kebijaksanaan pengendalian anggaran tersebut terdapat penghematan dan atau sisa Uang Persediaan yang disetor kembali ke Kas Daerah. Perencanaan dan program kerja tahunan yang telah dituangkan dalam APBD dan APBD-P, pelaksanaannya dapat dilihat pada rincian realisasi APBD Tahun 2024 yang menggambarkan pelaksanaan per program dan per kegiatan.



DINAS P3AP2KB

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

3.1 Rincian Realisasi Kinerja

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
2.	BELANJA	16.684.812.581	15.448.937.400	92,59
2.1	BELANJA OPERASI	14.382.413.272	13.177.391.966	91,62
2.1.1	Belanja Pegawai	5.634.437.381	5.102.678.398	90,56
2.1.2	Belanja Barang	8.747.975.891	8.074.713.568	92,30
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
2.2	BELANJA MODAL	2.302.399.309	2.271.545.434	98,65
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.605.926.959	1.578.142.220	98,26
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	696.472.350	696.403.412	99,90
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
2.4	TRANSFER	-	-	-
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA	-	-	-
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-
2.4.1.3	Belanja Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-



DINAS P3AP2KB

**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

BAB IV

SURPLUS/(DEIFIST) AKUNTANSI (16.684.812.581) (15.448.937.400) 92,59

Laporan keuangan Kabupaten Pangajene Ujung Pandea disusun pada Kerangka Beracuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah disusun dengan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangajene Ujung Pandea.

Perubahan kebijakan tersebut dikarenakan belum meranti peraturan mengenai penjelasan pencatatan dan pengukuran kas khususnya dalam penyajian laporan arus kas sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Berikut ini akan kami jelaskan ringkasan isi Kebijakan Akuntansi Keuangan Kabupaten Pangajene Ujung Pandea sebagai berikut:

4.1. Periode Akuntansi

Periode Akuntansi adalah jangka waktu satu Tahun Anggaran, dimulai tanggal 1 Januari 2024 hingga dengan 31 Desember 2024.

4.2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Dasar dalam neraca. Basis Kas untuk laporan realisasi anggaran berupa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Basis akrual untuk neraca berupa aset, kewajiban dan ekuitas dasar diakui dan diukur pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi berpengaruh berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Pengakuan Belanja

Pengakuan Akuntansi dibagi menjadi Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal serta perlakuan akuntansi untuk Belanja Pemeliharaan. Pengakuan Akuntansi untuk Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal yaitu saat pengeluaran belanja akan



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Laporan keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah disusun dengan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Perubahan peraturan tersebut dikarenakan belum memuat pengaturan mengenai penjelasan penerimaan dan pengeluaran kas khususnya dalam penyajian laporan arus kas, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan

Berikut ini akan kami jelaskan ringkasan isi Kebijakan Akuntansi Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

4.1 Periode Akuntansi

Perioda Akuntansi adalah jangka waktu satu Tahun Anggaran, dimulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta basis Akruat untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. Basis Kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Pengakuan Belanja

Pengakuan Akuntansi dibagi menjadi Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal serta perlakuan akuntansi untuk Belanja Pemeliharaan. Pengakuan Akuntansi untuk Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal yaitu suatu pengeluaran belanja akan



diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi criteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
- Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
- Nilai nominalnya diatas Rp 500.000,- untuk peralatan mesin dan alat olahraga.

Sedangkan perlakuan akuntansi belanja pemeliharaan adalah:

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi asset tetap) jika memenuhi criteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara:
 - a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. Bertambah volume, dan/atau
 - d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan BUD/Kuasa BUD/Pengguna Anggaran.

4.4 Persediaan

Persediaan adalah asset lancar yang berbentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi mamfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada saat akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).



4.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan mamfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misal penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras gedung. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu asset berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa maNfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4.6 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah asset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari: tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, asset tidak berwujud dan aset lain-lain.

4.7 Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan kedalam: ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancer adalah selisih antara asset lancer dengan kewajiban jangka pendek, ekuitas dana investasi adalah kekayaan pemda yang tertanam dalam aset non lancer selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana cadangan adalah: kekayaan pemda yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.



DINAS P3AP2KB

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rppenuh, kecuali disebutkan lain)*

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

- Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan beberapa penghargaan tingkat Propinsi dan Nasional

1. Tingkat Nasional (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

- Piala Adipura kategori kota kecil

2. Tingkat Propinsi Kalimantan Timur

- SDN 020 Penajam (Adiwiyata)
- SDN 028 Penajam (Adiwiyata)
- SDN 010 Sepaku (Adiwiyata)

Dinas Lingkungan Hidup jg memberikan penghargaan kepada Bapak Lamale sebagai peduli lingkungan (Kalpataru).

- Selain hal tersebut tidak ada kejadian luar biasa yang signifikan baik bencana sosial yang di luar kemampuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.



DINAS P3AP2KB

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rppenuh, kecuali disebutkan lain)*

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pendapatan Hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar **Rp. 11.993.927,-**
- Realisasi belanja Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 16.587.292.693,00** atau 94,82 % dari anggaran sebesar Rp 17.493.747.027,00
- Surplus Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar **Rp. 16.401.715.942,92**
- Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar **Rp. 11.947.320.936,45**
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 0,-**
- Jumlah Aset Tahun 2022 sebesar **Rp. 11.947.320.936,45**